



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	li
DAFTAR GAMBAR.....	lii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	1
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	2
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	2
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	4
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	5
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	5
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	5
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	11
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023.....	6
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	8
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	8
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	9
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	9
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	11
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	11
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	11
VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	11
VIII. PENUTUP.....	12

DAFTAR TABEL

2.1	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu.....	3
4.1	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	8
5.1	Belanja Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023.....	9
6.1	Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....	11

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 265 ayat (3) bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah menyusun KUA serta PPAS, dan Pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas Bersama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara garis besarnya ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dibahas Bersama. Dengan mengacu pada pasal 90 sampai pasal 92 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan ketentuan-ketentuan terkait penyusunan dan kesepakatan KUA, PPAS dan APBD serta proses dan tahapannya.

Sistem perencanaan dan penganggaran mengatur tahapan-tahapan dalam melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang tertuang dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Kebijakan umum APBD ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target tahun ketiga RPJMD Tahap Keempat Kabupaten Pasangkayu tahun 2021–2026, dimana program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kerangka perekonomian makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian terget-target kebijakan pembangunan, sesuai Pasal 89 ayat (1) dan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk: (i) memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 agar berdaya guna dan berhasil guna; dan (ii) meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 89 ayat (1) dan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klaifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 memiliki tema ***“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia”***. Tema ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional tahun 2024 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 yaitu “Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.

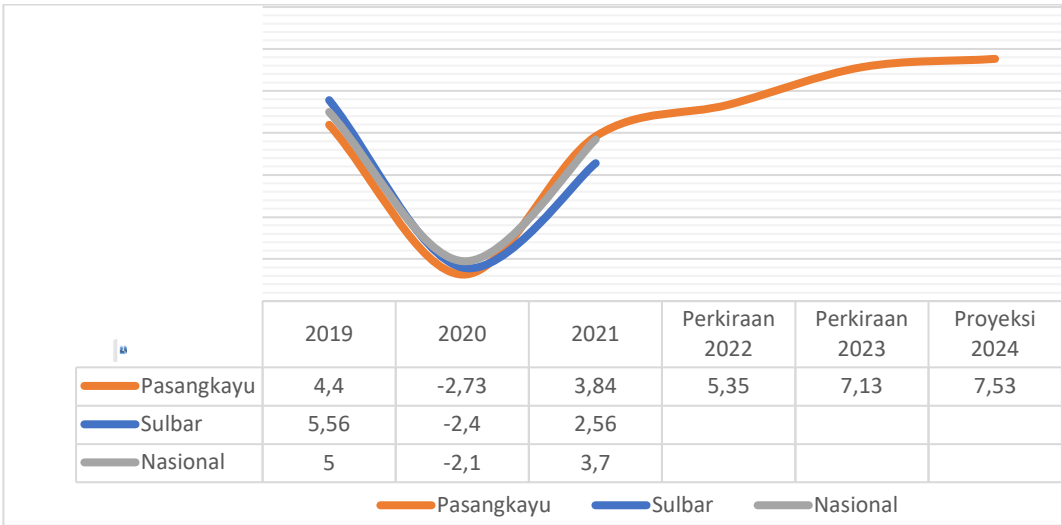
Kebijakan ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian daerah tahun 2024 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian dan keuangan nasional, regional Sulawesi barat tahun sebelumnya dan target yang akan direncanakan.

Perkembangan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produk dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi, atau besaran nilai potensi sumber daya alam dan faktor produksi suatu daerah. Nilai PDRB Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 10,287,38 Miliar menjadi Rp. 12,393,04 Miliar tahun 2021.

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi kenaikan/penurunan kuantitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah pada periode satu tahun tanpa ada faktor perubahan harga/inflasi, sehingga pengukurannya hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penambahan *output* produksi sektoral dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan tren fluktuatif pertumbuhan sepanjang tiga tahun terakhir yakni 4,4 persen di Tahun 2019, minus 2,73 persen di Tahun 2020 dan naik menjadi 3,84 pada Tahun 2021. Untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,70 persen perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 2,56 persen dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 3,84 Persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.1

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021 Perkiraan Tahun 2022 dan 2023 serta Proyeksi Tahun 2024



Sumber : Pasangkayu dalam angka tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup tajam dari 4,4 persen tahun 2019 menjadi minus 2,73 persen tahun 2020 namun pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 3,84 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini yang terjadi di tahun sebelumnya disebabkan bencana non alam pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan berdampak pada seluruh dimensi kehidupan khususnya aspek kesehatan dan aspek perekonomian nasional. Melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebanyak 5 persen, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yakni 5,35 persen dan tahun 2023 pada kisaran angka 7,13 persen serta proyeksi tahun 2024 sebesar 7,53 persen.

Struktur PDRB. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, dimana masing-masing kontribusinya sebesar 48,28 persen, 26,53 persen, 7,73 persen, 4,43 persen dan 3,33 persen. (Tabel 2.1).

Tabel 2.1

Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu

No	Sektor	2019	2020	2021
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,98	45,16	48,28
2	Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,01	0,93
3	Industri Pengolahan	25,86	26,47	26,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	9,20	7,95	7,73
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	5,01	4,94	4,43
8	Transportasi dan pergudangan	1,38	1,33	1,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,12	0,11
10	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,32	1,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,84	0,73

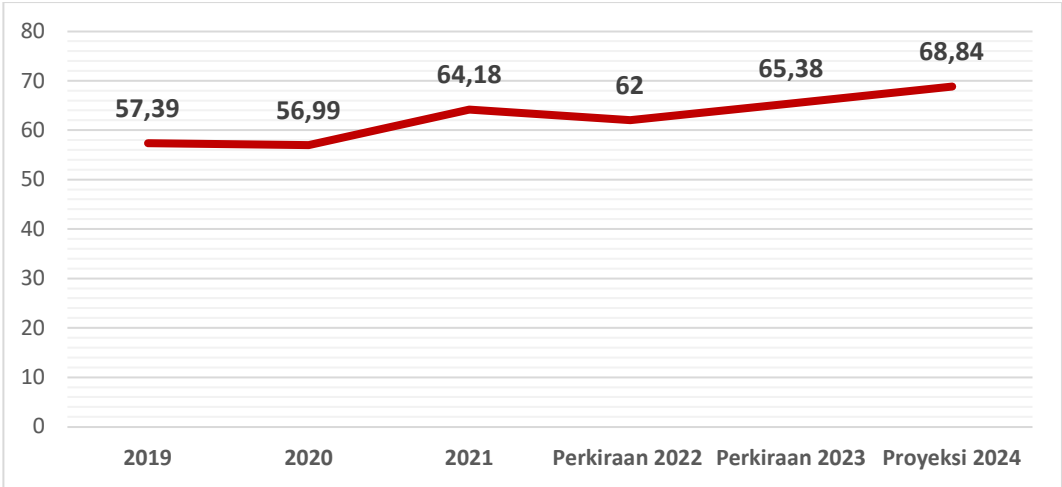
12	Real Estate	1,28	1,30	1,10
13	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,04
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,15	3,33
15	Jasa Pendidikan	3,05	2,83	2,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,00	2,04	1,71
17	Jasa Lainnya	0,47	0,45	0,40
	PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : Pasangkayu dalam angka tahun 2022

PDRB Perkapita. Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB Perkapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Kenaikan PDRB perkapita adhb Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dan mencapai Rp. 64,18 juta atau diatas dari PDRB Perkapita Provinsi sebesar Rp. 35,04 juta. Perkembangan PDRB Perkapita tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mempengaruhi struktur perekonomian global, nasional dan daerah sehingga PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 yakni Rp. 56,99 juta. Namun demikian pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid – 19 dengan penegakkan protokol kesehatan yang sebagai tatanan new normal diharapkan dapat meningkatkan geliat perekonomian secara menyeluruh, oleh karenanya pemerintah daerah optimis dapat meningkatkan kembali perekonomian daerah secara perlahan ditahun 2022 dan tahun 2023 mendatang dengan perkiraan pendapatan perkapita tahun 2022 sebesar 62,00 juta dan Tahun 2023 berkisar pada angka 65,38 juta sehingga proyeksi Tahun 2024 sebesar 68,84 juta.

Gambar 2.2

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021, Perkiraan Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta proyeksi Tahun 2024



Sumber : Pasangkayu dalam angka tahun 2022

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31, terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pendapatan asli daerah terus

digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan melalui sumber-sumber pembiayaan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan daerah setiap tahunnya akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang produktif, dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Kebijakan yang diterapkan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat dan senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kepentingan masyarakat secara umum.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 telah mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Sejak pemulihan ekonomi dua tahun terakhir, maka tahun 2024 masih difokuskan pada pemulihan sekaligus akselerasi ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pascapandemi *Covid-19* melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan sosial dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19* memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan : (1) mendorong produktivitas perekonomian pada beberapa sektor dengan nilai tambah tinggi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, terdapat beberapa agenda pembangunan lain yang akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2024 di antaranya pembangunan IKN, persiapan Pemilu 2024, serta berbagai agenda pembangunan prioritas lainnya.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) keempat Tahun 2021 – 2026.

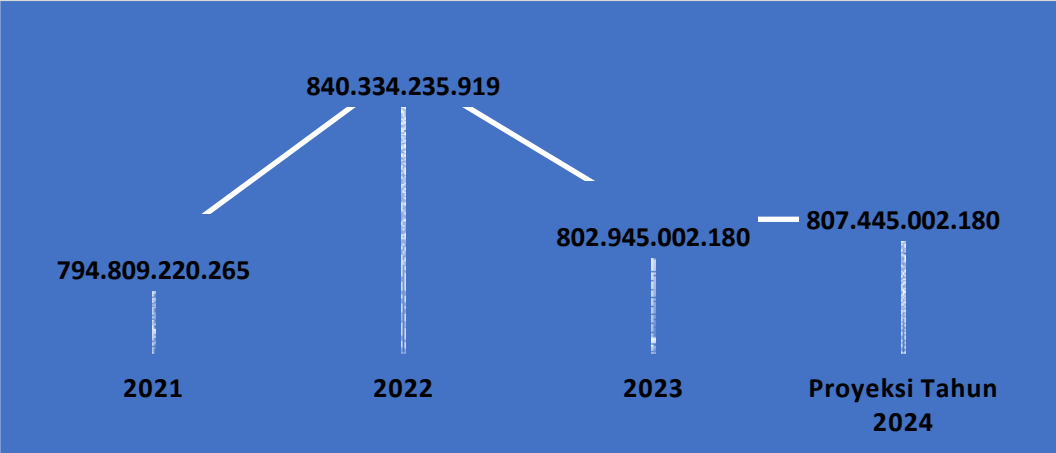
Kebijakan nasional yang menjadi asumsi penyusunan RAPBD Kabupaten Pasangkayu adalah penyesuaian/sinkronisasi kebijakan Pemerintah yang menekankan pada pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi *Covid-19* dengan memaksimalkan produktivitas di setiap sektor ekonomi. Penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta reformasi struktural menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD Kabupaten Pasangkayu melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2021 yang meningkat secara signifikan pasca pemulihan ekonomi, oleh karena itu asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu yaitu tumbuh sekitar 7,13 persen.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

Gambar 4.1

Tren Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024



Sumber : BPKAD Pasangkayu

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan);
2. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai;
3. Mengoptimalkan pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah dan perangkat perundangan lainnya;
4. Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak dari Provinsi dan pusat;
5. Mengoptimalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
6. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui CSR dan Hibah Daerah;

Arah kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2024 menitikberatkan pada peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan operasional perencanaan pendapatan daerah yaitu:

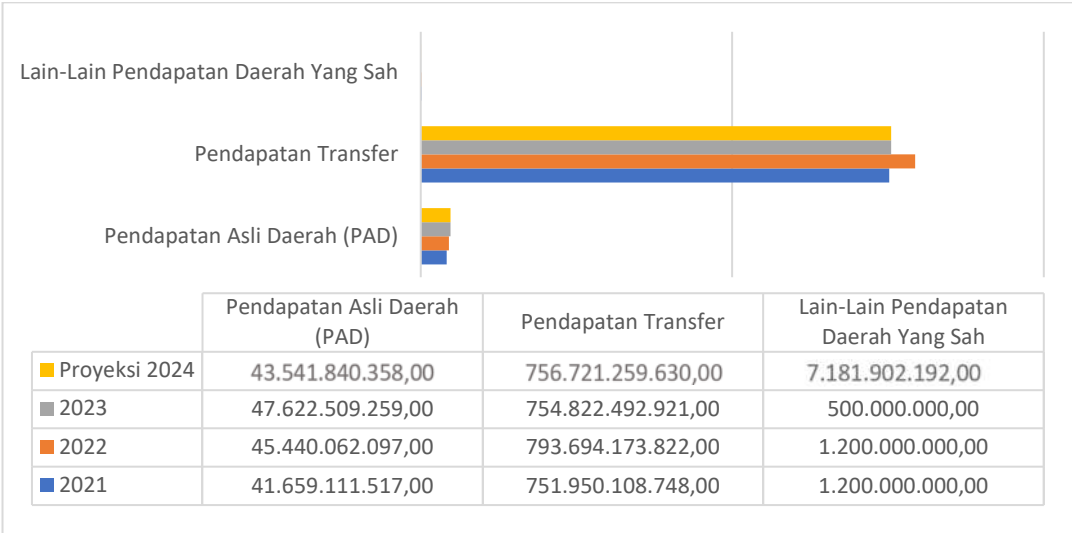
- Kebijakan pajak daerah. Arah kebijakan perencanaan pajak daerah yakni: (i) intensifikasi, dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan wajib pajak *self assessment*; (ii) ekstensifikasi, dilakukan dengan perhitungan dan analisis asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro kaitannya dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, konsumsi BBM lokal, dan asumsi kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB, melakukan review terhadap implementasi dari perda-perda dan peraturan kepala daerah yang terkait dengan pajak daerah, (iii) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan; (iv) peningkatan koordinasi kelembagaan;
- Kebijakan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain, sebagai berikut: (i) pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik; (ii) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; (iii) Menerapkan transaksi non tunai; dan (iv) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan perbankan lainnya, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga yakni Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah : (i) membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada perusahaan daerah yang dapat meningkatkan laba; (ii) Memperkuat struktur penyertaan modal pada pihak ketiga;
- Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Daerah berikut (i) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; (ii) mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah; dan (iii) Membentuk dan meningkatkan pendapatan melalui BLUD.
- Kebijakan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga

Gambar 4.2.

Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Tahun 2024



Sumber : BPKAD Pasangkayu

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah diformulasikan sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023 (Rp.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	47.622.509.259	43.541.840.358
4.1.1	Pajak Daerah	11.118.208.000	13.719.441.291
4.1.2	Retribusi Daerah	5.920.633.543	5.920.633.543
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.159.163.585	3.159.163.585
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.424.504.131	20.742.601.939
4.2	Pendapatan Transfer	754.822.492.921	756.721.259.630
4.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	724.869.708.000	724.869.708.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.952.784.921	31.851.551.630
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	500.000.000	7.181.902.192
4.3.1	Hibah	500.000.000	500.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.681.902.192
	Jumlah		807.445.002.180

Sumber : BPKAD Pasangkayu

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan merupakan suatu inisiatif untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri 77 Tahun 2020 terdiri dari : (i) Belanja operasi; (ii) belanja modal; (iii) belanja tidak terduga; (iv) belanja transfer.

Tabel 5.1.

Belanja Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024

No	BELANJA DAERAH	TAHUN 2023 (Rp.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp.)
1	2	3	4
5.1	BELANJA OPERASI	527.238.948.758	556.105.618.175
5.1.01	Belanja Pegawai	310.237.678.330	318.395.971.403
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.400.043.659	166.872.428.068
5.1.04	Belanja Subsidi	-	450.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	47.211.226.769	70.147.218.704
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	390.000.000	240.000.000
5.2	BELANJA MODAL	197.006.515.700	167.143.308.851
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.068.100.000	2.968.100.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.100.887.951	16.484.683.386
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.773.450.202	49.186.664.686
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.062.301.547	98.298.947.679
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.776.000	182.202.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	22.710.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	102.222.980.300	102.222.980.300
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.398.679.900	1.398.679.900
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.824.300.400	100.824.300.400
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH		828.468.444.758	827.471.907.326

Sumber : BPKAD Pasangkayu

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah dan pemerintah daerah, maka hal utama dalam kebijakan perencanaan adalah mensinergikan dan mengintegrasikan Tema Pembangunan Tahun 2024 secara hirarkis dari nasional hingga ke daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 telah mengusung Tema Pembangunan **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, secara hirarkis bersinergi dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yakni **“Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”**. Oleh karena itu, tema pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 adalah **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penganggaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Sedangkan kebijakan anggaran belanja didasarkan pada *money follow priority program and economic recovery*, melalui pemastian bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendukung program prioritas dan berorientasi pada percepatan pemulihan ekonomi daerah serta program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja pemerintah daerah dirinci menjadi 4 (empat) urusan, yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar; (2) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar; (3) urusan pemerintahan pilihan; dan (4) urusan pemerintahan penunjang.

5.2. Rencana Belanja (Operasional, Modal, Transfer dan BTT)

Anggaran belanja daerah mempunyai peranan sangat penting dalam mencapai

sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan selain untuk pencapaian target kinerja awal RPJMD sekaligus akan membentuk fondasi yang kuat untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Pemanfaatan belanja OPD diarahkan sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan serta pengangguran;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan dan belanja mandatory lainnya sesuai perundang-undangan;
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan dan penguatan peran modal sosial;
 - Bantuan keuangan, pada partai politik, Badan Usaha dan sejenisnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *moneyfollow program priority*.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 yaitu: Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Utang.

Tabel 6.1.
Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

No	PEMBIAYAAN DAERAH	TAHUN 2022 (Rp.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (Rp.)
1	2	3	4
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.068.141.456	20.026.905.146
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.523.442.578	20.026.905.146
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
2.2	Pembayaran Pokok Utang		
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.523.442.578	20.026.905.146

Sumber : BPKAD Pasangkayu

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan social kemasyarakatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang dengan penugasan kepada korporasi daerah termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta secara sukarela untuk penyelenggaraan CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Perangkat kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembiayaan program kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan menutupi defisit anggaran tahun 2022.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2024 akan menyesuaikan kebijakan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta reformasi struktural dalam tatanan hidup baru sebagai dampak dari Covid-19 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *low enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan);

2. Meningkatkan penerimaan retribusi melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai;
3. Mengoptimalkan penerimaan DBH PBB, BPHTB, sektor PKB, PBB bagian pemerintah pusat, PPh dan SDA;
4. Mengoptimalkan pemberlakuan Peraturan Daerah dan perangkat perundangan lainnya;
5. Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak dari Provinsi; dan
6. Mengoptimalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

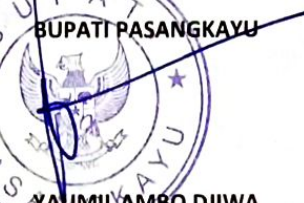
VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.


KETUA DPRD PASANGKAYU

Hj. ALWIATY, SH

Pasangkayu, 14 Agustus 2023

BUPATI PASANGKAYU

YAUMIL AMBO DJIWA

